

**RELEVANSI SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) DENGAN TUJUAN
PEMIDANAAN**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

TIMBUL TUA MAROJAHAN ARITONANG
090200339

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**RELEVANSI SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) DENGAN TUJUAN
PEMIDANAAN**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

TIMBUL TUA MAROJAHAN ARITONANG
090200339

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M.Hamdan, SH., MH
NIP: 195703261986011001

Dosen Pembimbing

Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum.
NIP.197404012002121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

ABSTRAKSI

Prof. Dr. Syafruddin Kalo SH.M.Hum. *

Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum **

Timbul Tua Marojahan Aritonang ***

Skripsi ini berbicara mengenai relevansi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan. Undang-Undang narkotika sebagai suatu peraturan yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika merupakan suatu peraturan hukum yang tergolong dalam hukum pidana, untuk itu asas dan tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini tentu saja tidak boleh melenceng dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Artinya, sanksi-sanksi yang tercantum di dalamnya pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, termasuk sanksi pidana mati yang berlaku di dalam Undang-Undang tersebut. Dari uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah tentang bagaimana Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana relevansi sanksi pidana mati dalam tindak pidana narkotika (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dengan tujuan pemidanaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam BAB XV Ketentuan Pidana yaitu pada pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yakni Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengadakan, dan mengedarkan Narkotika dengan tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati terletak pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 133. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, Pidana mati atas tindak pidana narkotika lebih terkait kepada tujuan pemidanaan preventif, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Bahwa pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sebagaimana juga didukung oleh rancangan KUHP (Baru) yang mana mengkhususkan penerapan Hukuman Mati sebagai alternatif terakhir.

* Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

1. Latar Belakang

Arus globalisasi yang terjadi pada saat ini membawa banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak positif yang dibawa oleh arus globalisasi banyak yang sangat bermanfaat dan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Namun, arus globalisasi juga tidak jarang membawa dampak-dampak negatif yang signifikan. Aspek kehidupan seperti aspek social, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan ilmu teknologi tak ayal terserang dampak negatif yang sedemikian besar. Dampak-dampak negatif tersebut memerlukan adanya payung hukum yang menanggulangnya.

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari payung hukum tersebut. Pada umumnya Hukum Pidana itu sendiri tidak berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang mana memiliki ketentuan-ketentuan yang menjamin agar norma-norma hukum ditaati oleh masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum, dan lainnya dalam pergaulan masyarakat, namun Hukum Pidana memiliki sifat khusus yang membedakannya dari hukum yang lain pada umumnya. Sifat khusus hukum pidana yang membedakan dengan hukum lainnya itu adalah dilihat dari segi sanksinya.

Mendengar kata “Hukum” maka yang terlintas dalam benak setiap orang adalah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di mana di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh di lakukan, serta akibatnya. Pengertian yang pertama di atas disebut sebagai

norma sedangkan akibatnya disebut sebagai *sanksi*. Sanksi bentuknya dapat bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.

Pidana mati memberi kesan tersendiri kepada setiap orang yang mendengar. Banyak opini yang terlintas dalam pikiran masyarakat luas bahwa hukuman mati adalah sepantasnya dijatuhkan bagi terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan yang berat. Hukuman mati merupakan sanksi pidana tertua yang pernah ada sejak adanya peradaban manusia, oleh karenanya bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, namun penjatuhan pidana mati mulai banyak menimbulkan kontroversi seiring berkembangnya pola pikir masyarakat. Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan di masa modern ini. Banyak perdebatan para ahli yang mulai meragukan hak suatu Negara untuk menjatuhkan pidana mati kepada seseorang. Keraguan tersebut terkait dengan pandangan Hukum Kodrat yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangi (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat.

Hermien Hadiati Koeswadji mengemukakan beberapa pendapat dari golongan yang setuju (pro) dan tidak setuju (kontra) terhadap pidana mati yang didasarkan pada alasannya masing-masing, yaitu

Alasan golongan yang setuju (pro) terhadap pidana mati:

- a. Pidana mati dijatuhkan hanya dalam hal apabila betul-betul kepentingan umum terancam (seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan, dan sebagainya.).
- b. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkap-lengkapny.
- c. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, artinya tidak dijatuhkan semata-mata, sehingga dengan demikian hakim dapat memilih mana yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan.

Sedangkan alasan golongan yang tidak setuju (kontra) dengan pidana mati adalah:

- a. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubung dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila hukuman mati telah dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki.
- b. Alasan kedua yang lazim dikenal sebagai *rechterlijke dwaling* (kesesatan hakim). Golongan ini berpendapat bahwa hakim juga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati ini sudah dilaksanakan, apalah artinya jika kemudian terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati.
- c. Alasan yang ketiga adalah bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan

hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.

- d. Bahwa pidana mati juga bertentangan dengan moral dan etika.
- e. Mengingat akan tujuan pembedanaan, maka pidana itu:
 - 1) Bagi orang yang sudah dijatuhkan pidana tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Dengan demikian maka tujuan pembedanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.
 - 2) Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian bahwa pengaruh dari pada *generale preventive* yaitu agar semua orang merasa takut, tidak akan tercapai.
- f. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan dari orang lain dan masyarakat.

Gerakan menghapus praktek pidana mati di beberapa negara sudah mulai dilakukan. Terbukti permasalahan hukuman mati sering diangkat sebagai salah satu isu yang paling kontroversial, yaitu dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang mana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Meski hak hidup diakui sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi) , pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih ditolerir. Bertentangan dengan pasal tersebut kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman

mati. PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984, yang menjelaskan bahwa bagi negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya terbatas bagi 'kejahatan paling serius, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan praktek pidana mati. Secara yuridis hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yang menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu dari sanksi pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Dalam naskah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru) pasal 63 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus atau istimewa.

Pidana mati di Indonesia ini juga pada praktiknya tidak terlepas dengan tujuan pembedaan yang ada. Pidana ini pada hakekatnya merupakan suatu nestapa, namun pembedaannya tidak bertujuan pembalasan dengan menderitakan dan merendahkan martabat manusia tetapi sebagai senjata pamungkas (jalan terakhir) atau di dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) disebut sebagai pidana yang *Bersifat Khusus* (Pasal 63). Dalam RKUHP Baru, pidana mati dapat ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Apabila dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap/tindakan yang terpuji, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun (pasal 80 Konsep KUHP Baru edisi

1993). Manakala pidana mati sudah dijatuhkan dan permohonan grasi ditolak, tetapi eksekusi pidana mati itu belum juga dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, maka pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (pasal 81). Jaminan perlindungan terhadap terpidana mati menurut konsep RKUHP Baru dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut:

- a. Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus (eksepsional) dan hanya demi pengayoman masyarakat;
- b. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil ditunda sampai wanita itu melahirkan;
- d. Pidana mati baru dilaksanakan setelah ada persetujuan presiden atau penolakan grasi dari presiden;
- e. Ada ketentuan pidana mati bersyarat.

Berangkat dari wacana di atas , salah satu delik yang dapat dijatuhi sanksi pidana mati yang menjadi pokok bahasan nantinya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba mengingatkan kita pada banyak kejadian mengerikan yang diakibatkan oleh penyalahgunaannya, sehingga menyebabkan masyarakat sering kali mengidentikan narkoba sebagai sesuatu yang sangat terlarang.

Pada awalnya, Narkoba digunakan untuk keperluan medis. Sejak zaman dahulu, narkoba dipakai sebagai penghilang rasa sakit dalam tindakan-tindakan

medis tertentu, terutama bagi pasien yang membutuhkan tindakan pembedahan. Seiring berkembangnya teknologi, narkotika mulai disalahgunakan pemakaiannya sebagai pemberi rasa kenikmatan sesaat dengan dosis yang berlebihan dan dapat membuat ketergantungan/kecanduan bagi sang pemakai.

Sifat narkotika yang dapat membuat ketergantungan bagi pemakainya inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Sang korban Bukan hanya menderita kerugian materiil karena rela mengorbankan hartanya demi memuaskan ketergantungannya, namun juga tak jarang hingga kehilangan nyawanya akibat pemakaian obat yang melebihi dosis yang aman (overdosis).

Letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan gelap narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, Indonesia tidak hanya menjadi daerah transit ataupun pemasaran Narkotika semata, namun juga menjadi daerah produsen Narkotika itu sendiri. Banyak ditemukan pabrik-pabrik pembuatan Narkotika baik dalam skala kecil maupun besar, oleh aparat, seperti yang ditemukan di daerah Tangerang, Bogor, Serang, Batu Malang, dan Batam. Letak Indonesia yang juga diapit oleh segitiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afghanistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia menjadikan Indonesia sebagai lalulintas gelap narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini menjadi isyarat kepada pemerintah untuk memberi perhatian secara khusus dalam menanggulangi

bahaya dari penyalahgunaan narkoba, sebab bahaya yang di timbulkan dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang.

Sebagai wujud sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkoba, diterbitkanlah Undang-Undang nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988). Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya, sebagai simbol proaksi Indonesia mendukung gerakan Internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana Narkoba tersebut dan di berlakukan pula Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yang mengatur tentang segala macam bentuk penyalahgunaan Narkoba serta sanksi yang di berlakukan terhadap subjek hukum yang terkait, menggantikan Undang-undang nomor 9 tahun 1976 yang di anggap sudah tidak sesuai lagi. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini dianggap tidak lagi efektif dalam menanggulangi tindak-tindak penyalahgunaan narkoba yang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga disahkanlah Undang-Undang no.35 tahun 2009 menggantikan Undang-Undang no 22 tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, diatur beberapa ketentuan yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini sendiri adalah:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyuratkan bahwa undang-undang mengenai narkotika ini merupakan suatu Hukum yang tergolong ke dalam Hukum Pidana. Untuk itu, asas dan tujuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ini tentu saja tidak

boleh melenceng dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Artinya, sanksi-sanksi yang tercantum di dalamnya pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan penulis di dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba?
2. Bagaimana relevansi sanksi pidana mati dalam tindak pidana narkoba (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dengan tujuan pemidanaan?

3. Kesimpulan

1. Kebijakan kriminal yang diperlukan terhadap penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai Narkoba adalah pengkhususan penerapan ancaman hukuman mati seperti pada Rancangan KUHP (Baru) dimana hukuman mati masih diberlakukan, namun diatur dalam pasal tersendiri dan dengan syarat-syarat tertentu, hal ini didasari oleh perbandingan perbuatan pidana pada beberapa pasal yang dapat diancam hukuman mati dengan pasal yang tidak mendapat ancaman hukuman mati. Dari situ tampak jelas perbuatan pidana pada pasal yang dapat diancam pidana mati memang lebih berat

dan lebih kompleks sehingga patut pula untuk diancam hukuman mati. Namun hukuman mati kiranya tidak sepenuhnya tepat untuk diterapkan dalam perbuatan pidana pada pasal tersebut.

2. Pidana mati atas tindak pidana narkoba lebih terkait kepada tujuan pemidanaan preventif, hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Narkoba itu sendiri. Bahwa pidana mati dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Sebagaimana juga didukung oleh rancangan KUHP (Baru) yang mana mengkhususkan penerapan Hukuman Mati sebagai alternatif terakhir.

4. Saran

1. Perlu mendudukan pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika ini di dalam suatu pasal khusus yang menjadikan sifatnya menjadi istimewa di mana ada syarat dan kondisi tertentu yang harus terpenuhi agar dapat si pelaku dijatuhi sanksi pidana mati sependapat dengan Naskah Rancangan KUHP (Baru).
2. Perlu meningkatkan usaha-usaha politik kriminal dalam arti luas baik melalui pembedanaan maupun non pembedanaan dalam rangka mengurangi tidak pidana atau dipidana matinya si pelaku kejahatan dan hakim dalam menggunakan lembaga pidana mati ini sebaiknya sebagai *rem darurat* dengan mempertimbangkan faktor kejiwaan maupun factor ekstern si pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200
- Barnes, Marry Elmer & Negley K. Teeters., *New Horizon in Criminology, atau Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana. Terjemahan Romli Atmasasmita*, Bandung: Alumni, 1971.
- C.S.T. Kansil , Engelian R. Palendeng., dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khair, Abul dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan: USU press, 2011.
- Koeswadji, Hermien Haidati, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.

- Makarao, Muhammad Taufik, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mawarni, Rifa, 2012, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bahan Ajar tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- _____, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1992.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid “*Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Dewasa ini*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.
- _____. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Bakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Prodjodikoro, Wiryono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Erosco, 1986
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni, 1979.
- Saleh, Roeslan, “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*”, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- _____, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sapardjaja, Komariah Emong, “*Ajaran sifat melawan-hukum materiel dalam hukum pidana Indonesia : studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi*”, Bandung: Alumni, 2002.
- Sasangka, Hari, **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Jember: Mandar Maju, 2003.
- Siswanto, S. H., “*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983. hal 32
- Sujon, AR.. dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syamsuddin, Aziz, “*Tindak Pidana Khusus*” Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

B. TESIS / KARYA TULIS ILMIAH

- Mulyadi, Mahmud dalam karya ilmiah “*Revitalisasi Alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*” Medan: Repository USU, 2006
- Sihombing, Robin Reagan dalam karya ilmiah “*Tinjauan Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Dan Hubungannya Dengan Tujuan Pemidanaan*”, Medan: USU e-Repository, 2005.

C. UNDANG-UNDANG

Departemen Kehakiman dan HAM., **Penyusun Rancangan Undang-Undang KUHP 2003/2004 Naskah Rancangan KUHP (Baru)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988

D. INTERNET

“**Efek Jera Hukuman Mati Diperdebatkan**” diakses dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16638/efek-jera-hukuman-mati-diperdebatkan> pada tanggal 25/3/2014.

“**Jurnal Parlemen**” diakses dari

<http://www.jurnalparlemen.com/view/2041/mengenal-jenis-pidana-dalam-kuhp-baru.html> pada tanggal 4/4/2014

“**Sejarah Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Yang Di Mulai Dari Tahun 1976 Sampai Dengan Tahun 2011**” diakses dari

<http://ilmuhukumbisnis.blogspot.com/2012/01/sejarah-hukum-undang-undang-narkotika.html> pada tanggal 28/1/2014

Aliran Dalam Hukum Pidana (1) Aliran Klasik diakses dari:

<http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/aliran-dalam-hukum-pidana-1-aliran.html> pada tanggal 31/3/2014

<http://zakkiadlhiyati.blogspot.com/2010/06/hukum.html>, pada tanggal 26/1/2014

Jimmy “**Sejarah Munculnya Narkoba**” diakses dari <http://entertainmentgeek-jimmy.blogspot.com/2011/10/sejarah-munculnya-narkoba.html> pada tanggal 26/1/2014

Makaarim “**Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya dengan Perdebatan Hukum di Indonesia**”, diakses dari <http://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 26/1/2014

Sejarah Hukum Undang-Undang Narkotika di Indonesia yang Dimulai dari Tahun 1976 Sampai Dengan Tahun 2011” diakses dari <http://ilmuhukumbisnis.blogspot.com/2012/01/sejarah-hukum-undang-undang-narkotika.html> pada tanggal 28/1/2014

Suryandi, Dadi, “**Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana**” diakses dari http://pn-solok.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=196:ajaran-sifat-melawan-hukum-dalam-hukum-pidana&catid=139&Itemid=1198, pada tanggal 15/3/2014